

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : I.49-11/00045/KEP/IV/96 KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988;

 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991 juncto Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 1995.

Memperhatikan:

823.2/7375/PD MEMUTUSKAN:

TGL . 21-12-95

Menetapkan PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil, nomor urut :

1. Nama : ISTU PARTANA

2. Tanggal lahir : 12 JANUARI 1964

3. NIP : 490027599

4. Pendidikan Umum: S M A

5. Pangkat lama / JURU

Gol. Ruang / TMT : I/c - 01 APRIL 1993

6. Jabatan : STAF

7. Unit Kerja : BAPPEDA TK.II GUNUNGKIDUL

terhitung mulai tanggal 01 APRIL 1996 diangkat dalam pangkat

PENGATUR MUDA GOL. RUANG II/a

dengan masa kerja golongan ruang 03 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 127.300, - ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal: 02 JANUARI 1996

a.n. KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH I

ttd.

FX. SOETRISNO, SH

NIP. 260000563